



PUTUSAN

Nomor 9 /Pdt.GS/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Taufiq Nugraha Sarjana Ekonomi**, Direktur Utama PT. BPR Sinar Mas Pelita, saat ini berdomisili di Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. BPR Sinar Mas Pelita, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Koswara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan., Notaris di Bandung, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Sinar Mas Pelita Nomor: 01, Tanggal 01-03-2022 (satu Maret tahun Duaribu duapuluh dua), yang dibuat dihadapan Memet Aditya Rahmat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0144864, Tertanggal 07-03-2022 (tujuh Maret Duaribu duapuluh dua), bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Sinar Mas Pelita yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dan berkantor pusat di Jalan Raya Padalarang Nomor 36/478 Desa Kertamulya, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili :

1. Nama : **OJI FATHUROJI S.Pd**  
NIK : 3217022302890001  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 23 Februari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Bojong RT 003 RW 007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Bojong  
Kecamatan Parigi, Kabupaten  
Pangandaran

Pekerjaan : Karyawan BPR SINAR MAS

PELITA

Jabatan : Manager Bisnis BPR Sinar

Mas Pelita

2. Nama : **FIRMAN ALI**

NIK : 3204121101950005

Tempat, Tanggal Lahir : Balige, 11 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Komp.Kopo Mutiara No B14

RT 010 RW 006 Kelurahan  
Cangkung Kulon

Kecamatan Dayeuhkolot,  
Kabupaten Bandung

Pekerjaan : Karyawan BPR SINAR MAS

PELITA

Jabatan : Legal Officer BPR Sinar Mas

Pelita

3. Nama : **FIKA PRAMARTHA**

NIK : 3274036702850001

Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 27 Februari 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Penggung Utara

RT 002 RW 010

Kelurahan/Desa Harjamukti  
Kecamatan Harjamukti, Kota  
Cirebon

Pekerjaan : Karyawan BPR SINAR MAS

PELITA

Jabatan : Pimpinan Cabang BPR Sinar

Mas Pelita

Cabang Cimahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Karyawan **PT. BPR SINAR MAS PELITA CABANG CIMAHI** beralamat di Jl Mahar Martanegara No. 163 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **022/S.Kuasa/BPR-SMP/Dirut/III/2024** tanggal 07 Maret 2024

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;

## LAWAN :

### **LIA MARLI POLIA. S.IP**

Tempat lahir di Majalengka, pada tanggal 08 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kp Sasak Besi RT 006 RW 004, Kelurahan/Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (Tergugat 1);

### **KIKIT MULYANI**

Tempat lahir di Bandung, pada tanggal 18 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp Sasak Beusi RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Para TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal , 07 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Blb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Blb**



1. Bahwa Para Tergugat tercatat sebagai **DEBITUR** pada PT. BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022.
2. Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Para Tergugat telah menerima pembayaran fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (*Enampuluh Juta Rupiah*);
  - 2.2. Bahwa bunga fasilitas kredit sebesar 1.75% perbulan atau 21% pertahun;
  - 2.3. Bahwa jangka waktu fasilitas kredit selama 60 (enampuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2027;
  - 2.4. Bahwa cara pembayaran di lakukan dengan cara di angsur dimulai sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2027, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000,- (*Dua Juta Limapuluh Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
    - 2.4.1. Angsuran Pokok Rp. 1.000.000,-
    - 2.4.2. Angsuran Bunga Rp. 1.050.000,-
  - 2.5. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan Fasilitas kredit kepada Penggugat berupa:
    - 2.5.1 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10.1/2/KP.07.1/1656/2016, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama LIA MARLI POLIA, S.IP, NIP: 19800808 200501 2 008 / M.117954.



3. Bahwa, sejak bulan **Januari 2023**, Para TERGUGAT **sudah mulai tidak lancar** dan/atau **sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit**;

4. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Para TERGUGAT untuk melakukan penagihan, tetapi Para TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit;

5. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Para TERGUGAT supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut :

5.1. Surat Nomor : 022/SP-1/BPR-SMP03/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, perihal Surat Peringatan 1 (*pertama*);

5.2. Surat Nomor : 008/SP-2/BPR-SMP03/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, perihal Surat Peringatan 2 (*dua*);

5.3. Surat Nomor : 015/SP-3/BPR-SMP03/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, perihal Surat Peringatan 3 (*tiga*);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 "Penagihan Seketika Seluruh Kewajiban Peminjam" ayat 1 huruf a, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022, menyatakan :

*PEMINJAM ingkar janji, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Kredit ini*";

*Pasal 10 ayat 4*

*PEMINJAM dinyatakan ingkar janji, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini.*

*Pasal 10 ayat 5*



Salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini merupakan hal kelalaian/pelanggaran dalam Perjanjian Kredit ini dan PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, yaitu

- a. PEMINJAM tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati PARA PIHAK
  - b. PEMINJAM melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Para TERGUGAT menjadi tanggungan utangnya kepada PENGGUGAT;
  8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat di kualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
  9. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat sebesar **Rp. 67.445.500,-** (*Enampuluh Tujuh Juta Empat ratus Empat puluh lima Ribu Limaratus Rupiah*).
  10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak menunjukan itikad baik untuk membayar pelunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana aquo;
  11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Para TERGUGAT supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar **Rp. 67.445.500,-** (*Enampuluh Tujuh Juta Empat ratus Empat puluh lima*



Ribu Limaratus Rupiah). secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	:	Rp. 40.800.000,-
- Bunga	:	Rp. 22.625.000,-
- Denda	:	Rp. 520.500,-
- Biaya Lain	:	<u>Rp. 3.500.000,-</u>
Jumlah	:	<b>Rp. 67.445.500,-</b>

12. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menghindari dari tanggungjawab atas pengembalian (**pelunasan**) seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan demi untuk menghindari Tindakan Paara Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, **maka** Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara quo, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**consevoir beslaag**) terhadap :

12.1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10.1/2/KP.07.1/1656/2016, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama LIA MARLI POLIA, S.IP, NIP: 19800808 200501 2 008 / M.117954.

12.2. Aset yang dimiliki Para TERGUGAT atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik para tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik para tergugat dapat disita.

13. Bahwa, Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh Alat-alat Bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan ;

Bukti Surat sebagaiberikut:



- Kartu Tanda Penduduk (KTP) copy dari copy para tergugat;
- Copy dari asli surat persetujuan dari pendamping, tanggal 11 januari 2022;
- Copy dari asli surat permohonan pengajuan kredit nasabah tanggal 11 januari 2022;
- Copy dari asli surat pengakuan Hutang/ surat perjanjian kredit nomor 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022;
- Copy dari asli kwitansi pencairan kredit/ pinjaman tanggal 21 Januari 2022;
- Copy dari asli Tanda terima Agunan tanggal 21 Januari 2022;
- Copy dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10.1/2/KP.07.1/1656/2016 terdaftar atas nama Lia Marli Polia, S.IP;
- Copy dari copy surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;
- Sejarah Transaksi Pembayaran atas nama TERGUGAT;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon agar kiranya Yth. KETUA Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, melalui Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara Aquo, berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana aquo, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022;



3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Para Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar **Rp. 67.445.500,-** (*Enampuluh Tujuh Juta Empat ratus Empat puluh lima Ribu Limaratus Rupiah*).
5. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 67.445.500,-** (*Enampuluh Tujuh Juta Empat ratus Empat puluh lima Ribu Limaratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
  - Pokok : Rp. 40.800.000,-
  - Bunga : Rp. 22.625.000,-
  - Denda : Rp. 520.500,-
  - Biaya Lain : Rp. 3.500.000,-
  - Jumlah : **Rp. 67.445.500,-**
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Jaminan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10.1/2/KP.07.1/1656/2016, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama LIA MARLI POLIA, S.IP, NIP: 19800808 200501 2 008 / M.117954, dan/atau terhadap Aset yang dimiliki Para TERGUGAT atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik para tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik para tergugat dapat disita.
7. Menghukum Para Tergugat segera dan sekaligus membayar seluruh kewajiban fasilitas kredit selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;



9. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGUGAT agar terhadap harta milik para tergugat dilakukan penyitaan.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

**SUBSIDER**

Apabila Yth. HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya Tergugat I adalah sebagai DEBITUR pada PT.BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi yang beralamat di Jl. Mahar Martanegara No.163 Kota Cimahi.
2. Bahwa benar pada Tanggal 21 Januari 2022 Saya Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak 21 Januari sd. 21 Januari 2027 dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp.



2.050.000,- ( Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan jaminan Fasilitas Kredit kepada PT.BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi berupa SK Kenaikan Pangkat Pegawai Nomor Kw,10.1/KP.07.1/1656/2016 atas nama LIA MARLI POLIA, S.IP,NIP.198008082005012008/M .117954.

4. Bahwa terkait angsuran pembayaran pada Tahun 2022 telah melakukan pembayaran secara rutin dan pada bulan Januari 2023 tidak terpenuhi pembayaran dikarenakan pada Bulan Januari

2023 dari Kantor tidak ada masuk Tunjangan Kinerja. Bahwa Tunjangan Kinerja Bulan Januari dibayarkan pada bulan berikutnya yaitu Bulan Februari 2023. Untuk Bulan Februari 2023 terjadi perpindahan Payroll Tunjangan /pindah Bank Pembayar yaitu ke BSI. Uang Tunjangan yang masuk ke BSI dengan sangat terpaksa saya pakai untuk menyambung hidup dikarenakan situasi ekonomi rumah tangga saya dalam kondisi Drop, Suami dalam keadaan tidak ada penghasilan dan adanya fakta Suami memiliki Wanita lain dan terhipnotis secara personal oleh urusan Uka Uka dari lingkungan beliau, situasi tersebut sudah saya coba upaya untuk menyadarkan Suami namun hasilnya dia ada Wanita lain. Pada Bulan Juni 2023 saya memutuskan berpisah dan kembali ke Gadobangkong Bandung Barat. Pada saat tersebut saya dalam situasi yang sangat sulit sehari hari saya kesulitan dan meghidupi keluarga ( Suami dan anak sambung 3 Orang).Saya Tergugat I berupaya melakukan pembayaran dan pada Bulan **Maret 2023** dapat dibayarkan sejumlah nominal Angsuran, kemudian pada Bulan **April 2023** ,**Juni 2023**, **Juli 2023**, **serta Oktober 2023** dalam keadaan yang sangat sulit dan musibah yang terjadi di kehidupan saya Tergugat I. Sebagai bentuk niat baik Tergugat I menyerahkan BPKB Mobil kepada Pihak PT.BPR Sinar Mas Pelita untuk disimpan dahulu sambil menunggu Tergugat I ada solusi keuangan untuk melunasi Kredit atau kembali stabilnya



pembayaran. Keterangan dari Penggugat bahwa setelah Penggugat mendatangi Tergugat I tidak ada pembayaran kredit dari Tergugat I itu tidak benar karena Tergugat I tetap mengupayakan pembayaran meski dalam keadaan sulit.

5. Bahwa untuk saya Tergugat I selalu berkomunikasi dengan baik dengan Pihak PT.BPR SINAR MAS PELITA, baik secara verbal melalui WA Handphone maupun saat Pihak Penggugat menemui Tergugat I ke Kantor Tergugat I maupun diluar Kantor. Bahkan saat Tergugat I dalam posisi tidak berdinan karena sedang Sakit Tergugat I tetap menerima komunikasi dengan Penggugat salah satunya Bapak Heru Ssuyanto dan Pak Zani dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk datang ke alamat Tergugat I. Bahwa pada interval Januari sampai Oktober 2023 Tergugat I dan Penggugat bertemu dan Tergugat I tetap berupaya melakukan pembayaran semaksimal mungkin meskipun dalam situasi yang sangat Drop. Hal tersebut Tergugat I telah terbuka dan mengkomunikasikan secara terbuka semuanya kepada Penggugat. Bahwa Surat SP-1,2,dan SP3 diterima oleh Tergugat I dengan baik kooperatif dan selalu dapat bertemu kedua belah pihak. Bahwa SP1 tertanggal 29 Maret 2023 diterima Tergugat dan pada Bulan Maret 2023 Tergugat melakukan pembayaran. SP2 tertanggal 07 Juni 2023 Tergugat melakukan pembayaran di Bulan Juni 2023, serta SP3 tertanggal 22 Agustus 2023 Tergugat I ada melakukan pembayaran pada Bulan Juli 2023.



6. Bahwa Keterangan tentang Tergugat I telah ingkar dalam pembayaran Tergugat I merasa tidak demikian karena tergugat telah berupaya memenuhi Pembayaran meskipun ada ketidاكلancaran atau ada tunggakan namun hal tersebut selalu dikomunikasikan secara terbuka oleh Tergugat I kepada Penggugat dan tidak adanya tawaran program Reschedule Angsuran atau Restrukturisasi Kredit untuk nasabah yang mengalami kendala dalam kehidupannya terutama terjadinya situasi diluar kendali Nasabah.
7. Bahwa saya Tergugat I dalam perihal barang bergerak dan tidak bergerak saat ini tidak ada yang dimiliki oleh Tergugat I, dimana Tergugat I sudah habis habisan situasinya pasca pisah dengan Suami, sangat tercedari oleh Suami.
8. Bahwa Tergugat I sampai saat ini terus melakukan upaya upaya untuk dapat menstabilkan kembali situasi keuangan Tergugat I dari mulai upaya pengalihan Pinjaman SK reguler dari gaji Reguler (Takeover Pinjaman SK), dan upaya lainnya yang relevan dan sekiranya dapat menjadi solusi.
9. Bahwa Tergugat I saat ini sedang benar benar dalam situasi Drop mengalami masalah keuangan atau ekonomi dan masih tetap beritikad baik, tidak pernah menghindari dan tidak akan menghindari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan utang dan keterlambatan pembayaran pada Penggugat.
10. Bahwa untuk barang yang dimiliki oleh Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak Tergugat I menolak dari Penggugat dijadikan Tanggungan Utang Tergugat I dan memang Tergugat I sudah tidak memiliki apa apa saat ini . Tempat tinggal pun saya Tergugat I menumpang.
11. Bahwa dalam hal ini Tergugat I memohon pada Penggugat untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat I. Saya Tergugat I akan menyelesaikan sisa utang dengan cara mencicil diangsur setiap bulannya dari sisa utang pokok, dihapuskan denda, bunga dan biaya lainnya. Apabila ada keuangan yang didapat oleh Tergugat I dari upaya yang ditempuh serta nominalnya mencukupi maka Tergugat I tentu akan melunasi



kredit ini.

Bila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban dari kami, jawaban ini digunakan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim. Atas perhatian Yang Mulia Hakim, Tergugat I mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya Tergugat II adalah sebagai Pendamping Pencairan Tergugat I. Yang menjadi DEBITUR nya adalah Tergugat I pada PT.BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi yang beralamat di Jl. Mahar Martanegara No.163 Kota Cimahi. Pada saat tersebut Tergugat I berstatus Single (Janda) dan saya Tergugat II mendampingi Tergugat I.
2. Bahwa benar pada Tanggal 21 Januari 2022 Saya Tergugat II mendampingi Tergugat I. Tergugat I yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak 21 Januari sd. 21 Januari 2027 dengan cara diangsur setiabelannya sebesar Rp. 2.050.000,- ( Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa saya Tergugat II terkait proses pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan mulai Tahun 2022 secara rutin. Yang saya ketahui Tergugat I dalam kesulitan hidup dikarenakan situasi ekonomi rumah tangga Tergugat I kondisi Drop, Suami Tergugat I dalam keadaan tidak ada penghasilan dan adanya fakta Tergugat I mengalami kesulitan pembayaran karena tercederai oleh suami Tergugat I. Keterangan dari Penggugat bahwa setelah Penggugat mendatangi Tergugat I tidak ada pembayaran kredit dari Tergugat I itu tidak benar karena Tergugat I tetap mengupayakan pembayaran meski dalam keadaan sulit.
4. Bahwa dari sepengetahuan saya Tergugat II , Tergugat I selalu berkomunikasi dengan baik dengan Pihak PT.BPR SINAR MAS



PELITA, baik melalui WA Handphone maupun saat Pihak Penggugat menemui Tergugat I ke Kantor Tergugat I maupun diluar Kantor, dan Tergugat I tetap berupaya melakukan pembayaran semaksimal mungkin meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Hal tersebut Tergugat I telah terbuka dan mengkomunikasikan secara terbuka semuanya kepada Penggugat.

5. Bahwa saya Tergugat II dalam perihal barang bergerak dan tidak bergerak saat ini tidak ada yang dimiliki oleh Tergugat I, dimana Tergugat I sudah habis habisan situasinya setelah pisah dengan Suami Tergugat I.
6. Bahwa Tergugat I sampai saat ini saya Tergugat II ikut mengetahui bahwa Tergugat I terus berjuang untuk bisa keluar dari masa sulit Tergugat I.
7. Bahwa Tergugat I saat ini sedang benar benar dalam situasi sangat sulit, namun masih tetap beritikad baik, tidak pernah menghindar dan saya Tergugat II menilai Tergugat I kooperatif tidak pernah menghindar dari tanggung jawab untuk menyelesaikan utang dan keterlambatan pembayaran pada Penggugat
8. Bahwa untuk barang yang dimiliki oleh Tergugat I baik barang bergerak maupun tidak bergerak Tergugat I sudah tidak memiliki apa apa saat ini. Tempat tinggal pun menumpang.
9. Bahwa dalam hal ini Tergugat II memohon pada Penggugat untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk dapat menyelesaikan sisa utang dengan cara mencicil diangsur setiap bulannya dari sisa utang pokok, dihapuskan denda, bunga dan biaya lainnya. Apabila ada keuangan yang didapat oleh Tergugat I, saya Tergugat II meyakini Tergugat I akan melunasi kredit ini.



Demikian Jawaban Tergugat II disampaikan, dengan harapan Yang Mulia Hakim dapat menerima, mempertimbangkan. Bila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban dari kami, jawaban ini digunakan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim. Atas perhatian Yang Mulia Hakim, Tergugat II mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Marli Polia, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pendamping atas nama Kikit Mulyani, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit atas nama Lia Marli Polia, S.Ip, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian kredit atas nama Lia Marli Polia nomor 343309/03/BPR-SMP/1/2022 pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Pencairan Kredit Lia Marlia Polia, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor Kw.10/1/2/KP.07.1/1656/2016 atas nama Lia Marlia Polia, S.Ip NIP: 198008082005-12008, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 29 Maret 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7
8. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 7 Juni 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 22 Agustus 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran pinjaman atas nama Lia Marli Polia, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;



11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lia Marli Polia tanggal 17 Oktober 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lia Marli Polia tanggal 15 Januari 2024, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi foto penandatanganan surat pernyataan atas nama Lia Marlia Polia, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pbanding, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni ;

1. Saksi Ditha Praditia Wulan Sari

- Bahwa ada perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana saat ini Tergugat 1 mengalami kredit macet;
- Bahwa Tergugat 2 berperan sebagai pendamping kredit ketika Tergugat 1 mengajukan pinjaman pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Tergugat 1 meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat dengan jangka waktu 60 bulan cicilan Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat 1 mengajukan jaminan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor Kw.10/1/2/KP.07.1/1656/2016 atas nama Lia Marlia Polia, S.Ip NIP: 198008082005-12008, buku tabungan dan ATM atas nama Tergugat 1;
- Bahwa pada 3 bulan pertama pembayaran Tergugat 1 lancar kemudian pada bulan Mei tidak ada angsuran yang masuk kemudian masuk angsuran lagi pada bulan juni dan juli agustus



tidak ada angsuran september angsuran masuk dua kali bila dihitung Tergugat 1 sudah masuk angsuran 13 kali yang mana dihitung pada hari ini seharusnya sudah masuk angsuran 24 kali;

- Bahwa total tunggakan yang belum dibayar Tergugat 1 sebesar Rp.67.445.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dihitung dari hutang pokok dan bunga;
- Bahwa bunga dari pinjaman Tergugat 1 tersebut perbulan sebesar 1,75 persen dari pokok atau bila dihitung per tahun sebesar 21 persen pertahun.;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali terkait kredit macetnya yang pertama dikirim pada tanggal 29 Maret 2023, yang kedua pada tanggal 7 Juni 2023 sedangkan yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Surat peringatan 1, Tergugat 1 melakukan pembayaran kemudian ada tunggakan lagi sehingga dikirim surat peringatan 2 lalu Tergugat memasukan pembayaran namun kemudian macet lagi dan demikian seterusnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Marli Polia, pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 32170625032100017 atas nama kepala keluarga Lia Marlia Polia, S.Ip, pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Undangan Mediasi nomor 032/SM/BPR-SMP03/IX/2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;



4. Fotokopi Tanda terima Barang/Dokumen berupa BPKB atas nama Agus Zulkifli, pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi screenshot info rekening , pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi screenshot mutasi rekening tanggal 12 Maret 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi screenshot mutasi rekening tanggal 21 April 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi screenshot mutasi rekening tanggal 31 Mei 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi screenshot mutasi rekening tanggal 1 Juni 2022 sampai 30 Juni 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi screenshot mutasi rekening tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi screenshot mutasi rekening tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Riwayat transaksi tanggal 8 September 2022 sampai dengan 30 september 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi bukti transfer mobile rekening Bank Mandiri atas nama BPR Sinar Mas Pelita, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi info rekening tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14
15. Fotokopi info rekening tanggal 7 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;



16. Fotokopi info rekening tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi bukti transfer mobile ke rekening Bank Mandiri atas nama BPR Sinar Mas Pelita tanggal 31 Maret 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi bukti transfer mobile ke rekening Bank Mandiri atas nama BPR Sinar Mas Pelita tanggal 18 April 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi bukti transfer mobile ke rekening Bank Mandiri atas nama BPR Sinar Mas Pelita tanggal 26 Juni 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi bukti transfer mobile ke rekening Bank Mandiri atas nama BPR Sinar Mas Pelita tanggal 31 Juli 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi bukti transfer mobile ke rekening Bank Mandiri atas nama BPR Sinar Mas Pelita tanggal 2 Oktober 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi screenshot Chat whatsapp, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi foto tergugat 1 sedang dirawat di rumah sakit, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205300407180006 atas nama kepala keluarga Dedi Mulyana, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi daftar dengan judul DARI SLIP TRANSFER PA DEDI YANG DI KIRIM KE LIA, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25
26. Fotokopi daftar dengan judul TRANSFER KIPARAT BERDASARKAN MUTASI BCA JANUARI-JUNI 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi daftar dengan judul TRANSFER KIPARAT BERDASARKAN MUTASI BCA JUNI-DESEMBER 2022, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-27;



28. Fotokopi DATA DATA UANG KIPARAT PA DEDI KE GARUT INTERVAL JANUARI-APRIL 2023, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;

29. Fotokopi foto barang samurai uka uka Dedi Mulyadi, pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29

Bahwa terhadap bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pbanding, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni ;

1. Saksi Dedi Mulyadi;

- Bahwa ada masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat 1 meminjam uang dari Penggugat dengan sistem kredit dan saat ini kreditnya macet;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai pengendara ojek online yang pernah menerima orderan perjalanan dari Tergugat 1 dan selanjutnya Tergugat 1 sering menggunakan jasa saksi untuk mengantar Tergugat 1 secara offline;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantar Tergugat 1 ke alamat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Tergugat 1 ke alamat Penggugat karena Saksi hanya mengantar dan menunggu di luar lalu setelah urusan Tergugat 1 selesai kemudian Saksi mengantar Tergugat 1 pulang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui cicilan kredit Tergugat 1 macet namun tidak mengetahui berapa tunggakan Tergugat 1 , Saksi juga tidak mengetahui apa yang dijaminan Tergugat 1 atas kredit tersebut demikian pula saksi tidak mengetahui berapa pinjaman Tergugat 1 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Tergugat 1 kawin lagi yang mengakibatkan keuangan rumah tangga Tergugat 1 terperosok, apalagi



hutang suami Tergugat I sangat banyak dan yang menagih juga banyak menekan Tergugat 1 sedangkan Suami tergugat 1 lepas tangan;

- Bahwa Tergugat 1 belum menikah saat mengajukan kredit pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat 1 suka cerita terkait masalah hidupnya termasuk masalah kredit macet Tergugat 1, namun Saksi tidak terlalu menyimak cerita Tergugat 1 tersebut karena Saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantar Tergugat 1 ke alamat kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat 1 membuat surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan aquo ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sampai saat ini tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ialah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat untuk dapat diterima atau tidak sebagai gugatan yang diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan



Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta memperhatikan seluruh posita dan petitium Gugatan Penggugat yang mana nilai gugatan materil Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Rp. 67.445.500,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ataupun dibawah Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), yang merupakan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan merupakan sengketa hak atas tanah, serta para pihak Penggugat dan pihak Tergugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan yang sama (bukti P-1, T1-1, T1-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang mengadili Perkara aquo dengan tata cara Gugatan Sederhana, sebagaimana diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita dan petitium gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, maka Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disetujui oleh para Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022 dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.



2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti P – 13 dan mengajukan satu orang saksi yaitu saksi Ditha Praditia Wulan Sari;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I sebagai debitur PT BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi;
- Bahwa benar pada tgl 21 Januari 2022 Tergugat 1 telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sampai tgl 21-1-2027 dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan jaminan Fasilitas Kredit kepada PT.BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi berupa SK Kenaikan Pangkat Pegawai NomorKw,10.1/KP.07.1/1656/2016 atas nama LIA MARLI POLIA, S.IP,NIP.198008082005012008/M .117954.
- Bahwa terkait angsuran pembayaran pada Tahun 2022 telah melakukan pembayaran secara rutin dan pada bulan Januari 2023 tidak terpenuhi pembayaran dikarenakan pada Bulan Januari 2023



dari Kantor tidak ada masuk Tunjangan Kinerja.). Saya Tergugat I berupaya melakukan pembayaran dan pada Bulan Maret 2023 dapat dibayarkan sejumlah nominal Angsuran, kemudian pada Bulan April 2023, Juni 2023, Juli 2023 serta Oktober 2023 dalam keadaan yang sangat sulit dan musibah yang terjadi di kehidupan saya Tergugat I. Sebagai bentuk niat baik Tergugat I menyerahkan BPKB Mobil kepada Pihak PT.BPR Sinar Mas Pelita untuk disimpan dahulu sambil menunggu Tergugat I ada solusi keuangan untuk melunasi Kredit atau kembali stabilnya pembayaran. Keterangan dari Penggugat bahwa setelah Penggugat mendatangi Tergugat I tidak ada pembayaran kredit dari Tergugat I itu tidak benar karena Tergugat I tetap mengupayakan pembayaran meski dalam keadaan sulit.

- Bahwa untuk saya Tergugat I selalu berkomunikasi dengan baik dengan Pihak PT.BPR SINAR MAS PELITA, baik secara verbal melalui WA Handphone maupun saat Pihak Penggugat menemui Tergugat I ke Kantor Tergugat I maupun diluar Kantor. Bahwa Surat SP-1,2,dan SP3 diterima oleh Tergugat I dengan baik kooperatif dan selalu dapat bertemu kedua belah pihak. Bahwa SP1 tertanggal 29 Maret 2023 diterima Tergugat dan pada Bulan Maret 2023 Tergugat melakukan pembayaran. SP2 tertanggal 07 Juni 2023 Tergugat melakukan pembayaran di Bulan Juni 2023, serta SP3 tertanggal 22 Agustus 2023 Tergugat I ada melakukan pembayaran pada Bulan Juli 2023.
- Bahwa Keterangan tentang Tergugat I telah ingkar dalam pembayaran Tergugat I merasa tidak demikian karena tergugat telah berupaya memenuhi Pembayaran meskipun ada ketidاكلancaran atau ada tunggakan namun hal tersebut selalu dikomunikasikan secara terbuka oleh Tergugat I kepada Penggugat dan tidak adanya tawaran program Reschedule Angsuran atau Restrukturisasi Kredit untuk nasabah yang mengalami kendala dalam kehidupannya terutama terjadinya situasi diluar kendali Nasabah.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Tergugat II adalah sebagai Pendamping Pencairan Tergugat I. Yang menjadi DEBITUR nya adalah



Tergugat I pada PT.BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi yang beralamat di Jl. Mahar Martanegara No.163 Kota Cimahi. Pada saat tersebut Tergugat I berstatus Single (Janda) dan saya Tergugat II mendampingi Tergugat I.

- Bahwa benar pada Tanggal 21 Januari 2022 Saya Tergugat II mendampingi Tergugat I. Tergugat I yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) dengan jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak 21 Januari sd. 21 Januari 2027 dengan cara diangsur setiabelannya sebesar Rp. 2.050.000,- ( Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saya Tergugat II terkait proses pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan mulai Tahun 2022 secara rutin. Yang saya ketahui Tergugat I dalam kesulitan hidup dikarenakan situasi ekonomi rumah tangga Tergugat I kondisi Drop.
- Bahwa dari sepengetahuan saya Tergugat II , Tergugat I selalu berkomunikasi dengan baik dengan Pihak PT.BPR SINAR MAS PELITA, baik melalui WA Handphone maupun saat Pihak Penggugat menemui Tergugat I ke Kantor Tergugat I maupun diluar Kantor, dan Tergugat I tetap berupaya melakukan pembayaran semaksimal mungkin meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Hal tersebut Tergugat I telah terbuka dan mengkomunikasikan secara terbuka semuanya kepada Penggugat.
- Bahwa saya Tergugat II dalam perihal barang bergerak dan tidak bergerak saat ini tidak ada yang dimiliki oleh Tergugat I, dimana Tergugat I sudah habis habisannya setelah pisah dengan Suami Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Dedi Mulyadi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 merupakan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang ditandatangani diatas materai oleh Tergugat I dan dengan pendamping Tergugat II;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang telah dibenarkan oleh para Tergugat bahwa benar Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enampuluh Juta Rupiah*) selama 60 (enampuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2027 dengan cara pembayaran dilakukan dengan cara di ansur dimulai sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2027, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000,- (*Dua Juta Limapuluh Ribu Rupiah*), dengan rincian angsuran pokok Rp. 1.000.000,- dan angsuran Bunga Rp. 1.050.000,- dengan jaminan SK atas nama Tergugat I (bukti P-6);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat I yang menerangkan bahwa saksi beberapa kali mengantarkan Tergugat I ke alamat Penggugat dimana Tergugat 1 akan meminjam uang dari Penggugat dengan sistem kredit dan saat ini kreditnya macet;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diakui pula dalam jawaban para Tergugat serta dikuatkan dengan bukti surat P-2,P-3,P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karena bukti surat P4 tersebut adalah merupakan bukti yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat maka terhadap petitum gugatan Penggugat no 2 yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/1/2022, tertanggal 21 Januari 2022 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak bulan Januari 2023, Para TERGUGAT sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Para TERGUGAT untuk melakukan penagihan, tetapi Para TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit sebagaimana bukti P-10, P-11 dan P-13, Bahwa Penggugatpun telah memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali (bukti P-7, P-8 dan P-9) tetapi Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah pula dilakukan upaya mediasi (bukti T1-3) sehingga perbuatan Para Tergugat sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan



ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat no. 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat, hakim berpendapat terhadap petitum no. 4 dan no. 5 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kredit yang macet tersebut telah diakui pula oleh pihak Tergugat I dalam jawabannya. Bahwa Tergugat I dalam ekonomi yang sulit telah melakukan pembayaran pada bulan April 2023, Juni 2023, Juli 2023 serta Oktober 2023. Bahwa setelah SP1 Tergugat melakukan pembayaran pada bulan Maret 2023 dan setelah SP 2 Tergugat 1 melakukan pembayaran di bulan Juni 2023 dan setelah SP3 Tergugat 1 melakukan pembayaran pada bulan Juli 2023 sebagaimana bukti T1-5 sampai dengan bukti T1-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para pihak dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bahwa benar tunggakan kredit Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp. 67.445.500,- (Enampuluh Tujuh Juta Empatatus Empatpuluh lima Ribu Limaratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	: Rp. 40.800.000,-
- Bunga	: Rp. 22.625.000,-
- Denda	: Rp. 520.500,-
- Biaya Lain	: <u>Rp. 3.500.000,-</u>

Jumlah : Rp. 67.445.500,;

Menimbang, bahwa hitungan jumlah angsuran yang telah dibayarkan pihak Tergugat 1 tersebut dan tunggakan kredit setelah dicocokkan dalam persidangan ternyata telah sama dengan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat para pihak dan keterangan saksi Penggugat yang keterangannya telah dibenarkan sendiri oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1-22 sampai dengan bukti T-29 adalah merupakan persoalan intern antara Tergugat 1 dengan suaminya sehingga dalam jawabannya Tergugat 1 menyatakan bahwa hal tersebutlah yang menjadikan Tergugat I kesulitan ekonomi sehingga pembayaran angsurannya kepada Penggugat menjadi macet;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum gugatan no. 4 yaitu menyatakan Para Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 67.445.500,- (*Enampuluh Tujuh Juta Empat ratus Empat puluh lima Ribu Limaratus Rupiah*) dan petitum gugatan no 5 yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 67.445.500,- (*Enampuluh Tujuh Juta Empat ratus Empat puluh lima Ribu Limaratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 40.800.000,-
- Bunga : Rp. 22.625.000,-
- Denda : Rp. 520.500,-
- Biaya Lain : Rp. 3.500.000,-
- Jumlah : Rp. 67.445.500,-

beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no. 6 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatojir beslag*) dalam perkara ini dan petitum gugatan no 9 menerima dan mengabulkan permohonan PENGUGAT agar terhadap harta milik para tergugat dilakukan penyitaan oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan sebagaimana dalam petitum gugatan no. 6 dan no. 9 sehingga petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 7 menurut Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum no. 7 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no, 8 menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, oleh karena Tergugat I telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitumnya ini menurut hemat Pengadilan tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan para pihak yang tidak ada relevansinya langsung dengan perkara ini maka tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR kepada para Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, HIR serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 343309/03/BPR-SMP/II/2022, tertanggal 21 Januari 2022;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Para Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 67.445.500,- (Enampuluh Tujuh Juta Empatatus Empatpuluh lima Ribu Limaratus Rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 67.445.500,- (Enampuluh Tujuh Juta Empatatus Empatpuluh lima Ribu Limaratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	: Rp. 40.800.000,-
- Bunga	: Rp. 22.625.000,-
- Denda	: Rp. 520.500,-
- Biaya Lain	: <u>Rp. 3.500.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 67.445.500,-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000.00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wati Susilowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya BNPB	: Rp. 40.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)